

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN DENGAN CARA
MUTILASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

AHMAD SYAFRIDO

NIM: 2.51.54.049



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/ 1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Syafrido

Nim : 251541049

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 06 November 2020

AHMAD SYAFRIDO

2.51.54.1.049

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUNUHAN DENGAN CARA
MUTILASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM
SKRIPSI**

Oleh:

AHMAD SYAFRIDO

NIM: 2.51.54.049

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

M.Rizal, M.Hum
NIP.196507161994031003

Drs. Ishaq, MA
NIP.196909271997031002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.198108282009011011

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah banyaknya pembunuhan di Indonesia salah satunya yaitu pembunuhan secara mutilasi, beberapa kasus pembunuhan ini bahkan menjadikan ketakutan tersendiri bagi masyarakat karena bentuk pembunuhan sekarang ini sangat diluar batas nalar manusia, dan bahkan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui bahwa sanksi yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yang dimana data yang dihimpun melalui beberapa kitab Al-Quran dan buku mengenai hukum Islam serta hukum Positif, Undang-undang, media massa serta artikel-artikel dan jurnal. Teknik analisa data yang di gunakan penulis dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif karena penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban dan pemecahannya menggunakan uraian-uraian kalimat yang di peroleh dari data-data kualitatif yang telah di simpulkan. Dalam sistematika penulisan, bab yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah landasan teori, bab ketiga adalah penerapan sanksi, keempat adalah analisis dan yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan cara mutilasi dalam hukum positif adalah gabungan pemidanaan yaitu Pasal 338 tentang pembunuhan biasa, pasal 339 tentang pembunuhan didahului dengan perbuatan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan Pasal 181 tentang menyembunyikan menghilangkan jejak. Sedangkan, dalam hukum pidana Islam pelaku pembunuhan dengan cara mutilasi dihukum *qishash* atau *diyat*.

Kata Kunci: Pembunuhan Dengan Mutilasi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta hinayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki, dan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada kedua Orang tua yaitu Ayahanda Saiful dan Ibunda Ermanilis yang telah mendukung untuk menempuh program sarjana (S.1) DI UIN SUMATERA UTARA.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Medan dan Bapak Drs, Ishaq, MA. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

4. Bapak Dosen Pembimbing I, M.Rizal, M.Hum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberi saran dan masukan kepada penulis.
5. Ibu Dosen Pembimbing II, Drs, Ishaq, MA yang telah memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT.

Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

AHMAD SYAFRIDO

NIM.2.51.54.20.049

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Batasan Masalah	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kerangka Teori	8
G. Hipotesis	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI	
A. Pembunuhan	
1. Pengertian Pembunuhan.....	15
2. Macam-macam Pembunuhan Dalam KUHP.....	16
3. Unsur-unsur Pembunuhan.....	19
B. Mutilasi	

1. Pengertian Mutilasi	23
2. Jenis-jenis Mutilasi.....	24
3. Kasus-kasus Mutilasi.....	25
C. Faktor Penyebab Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi	27
 BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI	
A. Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Hukuman	30
2. Dasar Hukum Hukuman.....	31
3. Tujuan Hukuman.....	32
4. Unsur-unsur Dalam Pemberian Hukum	33
5. Macam-macam Hukuman	34
B. Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Pembunuhan.....	36
2. Dasar Hukum Pembunuhan.....	38
3. Macam-macam Pembunuhan	41
 BAB IV SANKSI PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Sanksi Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif	
.....	45
B. Sanksi Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Pidana Islam.....	
	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai dari tindak pidana kekerasan, penipuan, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Apabila mencermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan telah menjadi suatu hal yang biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan tersebut benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seseorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka akan mendapat hukuman yang setimpal. Allah SWT telah menyiapkan

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), h. 54

suatu siksaan terhadap orang yang pertama melakukan pembunuhan yaitu siksaan yang belum pernah disiapkan terhadap siapapun diantara makhluknya.²

Allah SWT adalah satu-satunya dzat yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Namun, banyak manusia yang tidak memahaminya dengan melukai orang lain bahkan mengambil nyawa orang lain.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S Al-Baqarah ayat 178).

²Sayyid Sabig, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1983), X : 15

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. ke-1, Jakarta: 1983.

Ayat di atas menerangkan *qishash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara disengaja. Karena Islam menghormati hak-hak manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi seperti hak hidup (*hifzun nafs*), sehingga tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya.⁴

Suatu kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP dengan macam-macam bentuk, sifat, dan akibat hukumnya. Salah satu bab yang termaktub didalamnya menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa (pasal 338-350). Kejahatan terhadap nyawa yang dapat disebut dengan atau merampas jiwa orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Sehingga memunculkan bermacam-macam kejahatan ini ditujukan terhadap jiwa manusia.⁵

Tindak pidana pembunuhan memang sudah lama di kenal oleh Hukum Nasional kita melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XIX KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Jenis pembunuhan yang diatur dalam yakni pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), pembunuhan anak setelah lahir oleh Ibu (Pasal 341-342), Mati bagus (Pasal 344) dan pengguguran kandungan (Pasal 346-349). Sama sekali tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan pemotongan tubuh korban. Keadaan ini tentu saja dapat

⁴Nasir Cholis, *Fiqih Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 20

⁵Andianas, "*fiqih-jinayah-pembunuhan*" <http://journal.fiqh.pembunuhan.co.id-1>, diakses 11 Oktober 2020

menimbulkan masalah hukum tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.⁶

Seperti yang dilihat pada zaman sekarang ini bahwa peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus berkembang dengan berbagai bentuk yang beragam, mulai dari cara yang sederhana sampai yang sangat canggih, walaupun peristiwa ini terjadi hanya dengan hal-hal yang sepele. Terkadang pembunuhan itu dilakukan bukan saja langsung dibunuh akan tetapi ada yang dianiaya terlebih dahulu, dibakar, bahkan dimutilasi. Mutilasi yaitu dengan memotong-motong tubuh korbannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia. Perbuatan mutilasi ini sangat sadis bukan hanya menghilangkan nyawa korban akan tetapi juga memotong-motong anggota tubuh korban sehingga jadi beberapa bagian sehingga ada kesulitan dalam mengidentifikasi korban.⁷

Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang tergolong sadis, dimana pelaku kejahatan tersebut tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain melainkan juga memotong-motong setiap bagian tubuh si korbannya. Menurut beberapa ahli kejahatan pidana, biasanya kejahatan ini terjadi tergantung pada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan. Para ahli berpendapat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi

⁶Susanto, Tindak pidana mutilasi [http:// journal.-mff.peribadi./2011/09/tindak-pidana-mutilasi/html](http://journal.-mff.peribadi./2011/09/tindak-pidana-mutilasi/html) diakses 11 Oktober 2020

⁷Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 113.

kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitasnya.⁸

Kejahatan mutilasi biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan. Kejahatan memutilasi merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan menghambat penyidik untuk mengungkap identitasnya. Dari sisi ilmu kriminologi, secara *definitife* yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar. Beberapa penyebab terjadinya mutilasi disebabkan oleh kecelakaan, bisa juga merupakan faktor kesengajaan atau motif untuk melakukan tindakan jahat (kriminal), dan bisa juga oleh faktor lain-lain seperti sunat. Sebagai suatu konteks tindak kejahatan biasanya pelaku melakukan tindakan mutilasi adalah dengan tujuan untuk membuat relasi antara dirinya dengan korban terputus dan agar jati diri korban tidak dikenali dengan alasan-alasan tertentu.⁹

Alasan-alasan dilakukannya tindakan mutilasi oleh pelaku terhadap korban tentunya dilatar belakangi oleh motif-motif tertentu pula. Pelaku menderita gangguan jiwa, sejenis sadis. Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita,

⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.12

⁹Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), h. 15

terbunuh, terpotong-potong. Ini bisa diketahui dengan hanya melihat potongan-potongan tubuh tersebut. Pada umumnya kalau motif yang dilatarbelakangi oleh motif cinta, potongannya adalah di bagian-bagian genetalia seperti payudara, penis, dan yang lain. Namun kalau motifnya dendam, umumnya yang dimutilasi adalah bagian kepala. Kedua motif ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan terencana yang disebabkan oleh rasa tidak puas pelaku mutilasi terhadap korban, Namun, terlepas dari semua hal itu, kejahatan mutilasi sering sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku sering sekali tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya.¹⁰

Memang tidak banyak kasus mutilasi yang terungkap ke permukaan publik, hal ini dikarenakan sulitnya mengidentifikasi korban yang telah dimutilasi yang bagian-bagian tubuhnya dibuang ke tempat yang berlainan dengan maksud untuk menghilangkan bukti.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pembunuhan yang diawali dengan penghilangan jiwa secara sengaja dan direncanakan kemudian diakhiri dengan tindakan mutilasi dan bagaimana seharusnya sanksi yang harus diterapkan pada kasus tindak pidana mutilasi, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”**.

¹⁰R.M. Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h 12

B. Rumusan Masalah

Dari judul skripsi diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi diatas adalah:

1. Bagaimana sanksi hukum pembunuhan dengan cara mutilasi menurut hukum positif?
2. Bagaimana sanksi hukum pembunuhan dengan cara mutilasi menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi hukum pembunuhan dengan cara mutilasi menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pembunuhan dengan cara mutilasi menurut hukum pidana Islam.

D. Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” dalam skripsi ini terdapat beberapa indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian pembunuhan dan mutilasi
2. Unsur-unsur pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam
3. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan mutilasi.
4. Sanksi pembunuhan dengan cara mutilasi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) batasan masalah sebagai berikut:

1. Sanksi hukum pembunuhan dengan cara mutilasi menurut hukum positif.

2. Sanksi hukum pembunuhan dengan cara mutilasi menurut hukum pidana Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis Untuk memberi pemahaman bagi masyarakat luas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembunuhan secara mutilasi.
2. Secara praktis hasil pengetahuan ini diharapkan dapat memberi penjelasan terhadap masyarakat tentang sanksi yang diperoleh dalam melakukan perbuatan mutilasi dan supaya penegakan hukum terhadap mutilasi segera bisa diterapkan.

F. Kerangka Teori

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang *in-abstact* dalam perbuatan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.¹¹

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang

¹¹Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung, 2010), h.10.

diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:¹²

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.

Dalam membahas terminologi atau istilah mutilasi hal ini mempunyai penafsiran atau pengertian makna dengan amputasi sebagai mana yang sering digunakan dalam istilah kedokteran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.¹³

Ada salah satu pendapat dari seorang sarjana tentang peristilahan kata mutilasi yaitu dari Ruth Winfred yang mengartikan mutilasi atau amputasi disebut juga dengan *flagelasi* adalah pembelahan dengan membuang bagian tubuh.¹⁴

Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana ancaman mati, pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pasal 340 KUHP berisi hampir sama dengan Pasal 338 KUHP, hanya bedanya di dalam pelaksanaan. Pasal 338 dilakukan seketika pada waktu timbul niat sedangkan Pasal 340 KUHP pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dan berfikir dengan tenang.

¹²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Pemberantasan dan Preverensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.19.

¹³Mulyano, M Anto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.1998)

¹⁴Ramlan Abdur I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h.35.

Untuk itu sudah cukup sipelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.¹⁵

Pengertian pembunuhan menurut hukum Islam pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut “*al-qatlu*” yang artinya mematikan. Dalam istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut: “pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”. Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian pembunuhan ialah: “Pembunuhan adalah perbuatan seorang manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni menghilangkan nyawa seseorang dengan sebab perbuatan orang lain”. Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk bisa dianggap sebagai pembunuhan, harus dipenuhi tiga unsur:¹⁶

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan sengaja maupun tidak sengaja.¹⁷

¹⁵*Ibid*, h.31

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Euthanisia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.30-31.

¹⁷*Ibid*, h. 136-137

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh imam mawardi adalah segala larangan syara“(melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*.¹⁸

Dari definisi diatas, jelaslah bahwa Imam al-Mawardi memasukkan *qishash* dan *diyat* kedalam tindak pidana *hudud*, sekalipun para ulama yang lain membedakannya, antara ulama dewasa ini yang sependapat dengan pendapat imam al-Mawardi adalah Abd al-Azir Amir. Ia beralasan bahwa *qishash* dan *diyat* itu sama-sama ditentukan sebagai *jarimah* dan hukumannya ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadis.¹⁹

G.Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini bahwa penulis menemukan dalam hukum positif pembunuhan dengan cara mutilasi belum di tentukan secara rinci dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan cara mutilasi. Meskipun dalam KUHP belum menjelaskan secara khusus mengenai pembunuhan dengan cara mutilasi namun, nyatanya masih adanya kasus pembunuhan dengan *modus operandy* yang bermacam-macam salah satunya mutilasi. Sedangkan, dalam hukum pidana Islam pembunuhan dengan cara mutilasi termasuk kategori jarimah *qishash* dan *diyat* yaitu pembunuhan sengaja yang diancam dengan sanksi sebagaimana dalam Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah ayat 178-179 yaitu qishash. Namun apabila dimaafkan oleh pihak keluarga korban maka hukuman dapat diganti dengan *diyat*.

¹⁸H.A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada), h. 11.

¹⁹*Ibid*, h.12

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library Reasearch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menilai secara objektif data yang dikaji kemudian menganalisis data tersebut dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.²¹

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung. Sumber primer penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *At Tasyri Al-Jinai Al-Islami*.

²⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h.10

²¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h. 236

b. Sumber sekunder

Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, data-data dari internet, peraturan perundang-undangan dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan yaitu, mencari data mengenai objek penelitian dalam penelitian.²² Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara mengambil dokumen dari tempat penelitian berupa bahan tertulis yang berisi keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari dokumen dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.²³

I. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini agar lebih terarah, serta membahas dan menjabarkan

²²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 153

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 333.

rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis, maka disusunlah kerangka penulisannya. adapun sistematika pembahasan ini meliputi:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematikan Penulisan.

Bab II memuat tentang tinjauan umum tentang pembunuhan dengan cara mutilasi menurut hukum positif. Dalam bab ini akan dibahas tentang defenisi pembunuhan dan mutilasi, jenis jenis pembunuhan dan juga mutilasi, faktor terjadinya pembunuhan dengan cara mutilasi serta kasus-kasus yang terkait dengan pembunuhan secara mutilasi.

BAB III dalam Bab ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan dengan cara mutilasi yang berisikan defenisi pembunuhan dalam Islam, dasar hukum hukuman, unsur-unsur hukuman, macam-macam hukuman, pengertian pembunuhan serta jenis-jenis pembunuhan dalam Islam.

Bab IV berisi pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan dengan cara mutilasi.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI

A. Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²⁴

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.²⁵ Tindak pidana pembunuhan, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²⁶

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku hukum pidana Islam, pembunuhan

²⁴Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 129

²⁵Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24

²⁶Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, Op.cit, hlm. 55

adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.²⁷

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada Buku II Bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.²⁸

2. Macam-macam Pembunuhan Dalam KUHP

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:²⁹

a. Pembunuhan biasa (Pasal 338), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), yang berbunyi:

²⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.h. 113.

²⁸Bambang Waluyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2000), h. 145

²⁹*Ibid*, h. 145

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

c. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

e. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak

sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344), yang berbunyi:

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (Pasal 345), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346), yang berbunyi:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (Pasal 347), yang berbunyi:

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (Pasal 348), yang berbunyi:

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

k. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349), yang berbunyi:

“Jika seorang dokter, bidang atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

3. Unsur-Unsur Pembunuhan

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁰

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

- 1) Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja.
- 2) Unsur Objektif:
 - a) perbuatan: menghilangkan nyawa.
 - b) Objeknya: nyawa orang lain.³¹

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.³²

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.³³

³⁰Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.40

³¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, h. 57.

³²P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2013), h. 30-31

³³*Ibid*, h. 31

b. Pembunuhan dengan pemberatan

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:³⁴

1) Unsur subyektif:

- a) Dengan sengaja.
- b) Dengan maksud.

2) Unsur obyektif:

- a) Menghilangkan nyawa orang lain.
- b) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
- c) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
- d) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
- e) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana”

³⁴*Ibid*, h. 37

dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh Undang-Undang) telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan bukan semata-mata jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan atau membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).³⁵

c. Pembunuhan berencana

Unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- 2) Unsur obyektif:
 - a) Perbuatan: menghilangkan nyawa.
 - b) Objeknya: nyawa orang lain.

d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (*kinder doodslag*)

Dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (motif), yaitu didorong oleh perasaan takut akan

³⁵Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), h. 9

³⁶Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, h. 81.

diketahui atas kelahiran anaknya.³⁷ Unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan ini adalah.³⁸

- 1) Unsur obyektif terdiri dari:
 - a) Petindaknya yaitu seorang ibu.
 - b) Perbuatannya yaitu menghilangkan nyawa.
 - c) Obyeknya yaitu nyawa bayinya.
 - d) Waktunya yaitu pada saat bayi dilahirkan, tidak lama setelah bayi dilahirkan.
- 2) Unsur subyektif yaitu dengan sengaja
Petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.

B. Mutilasi

1. Pengertian Mutilasi

Kejahatan mutilasi kerap disamakan dengan criminal mutilation atau dismemberment. Istilah *dismemberment* merupakan istilah yang sering kali digunakan dalam dunia forensik dan medis. *Dismemberment* merupakan kategori

³⁷Chidir Ali, *Responsi, Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, h. 76

³⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, h. 88

criminal mutilation of the human body untuk menjelaskan sebuah kasus pembunuhan dengan kondisi mayat yang terpotong-potong.³⁹

Dalam rangka membahas terminologi kata atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi sebagai mana yang sering digunakan dalam istilah medis kedokteran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.⁴⁰

Menurut Ruth Winfred Mutilasi atau amputasi atau disebut juga dengan flagelasi adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh.⁴¹ Sedangkan, Zax Specter Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁴²

Kata mutilasi belakangan ini sering muncul, untuk menggambarkan pembunuhan dengan cara memotong-motong bagian tubuh. Sebenarnya, kata “mutilasi” tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

2. Jenis-jenis Mutilasi

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan dimensi ritual atau inistasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan

³⁹Mohammad Fadli Imran, *Mutilasi dalam perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus mutilasi di Jakarta*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h.20

⁴⁰<http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2020.

⁴¹Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, (Yogyakarta: Prima Aksara, 2004), h.73.

⁴²Supardi Ramlan, *Patofisiologi Umum*, (Bandung: Rineka Cipta,1998), h.35.

demikian, pembuatan mutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat disanksi pidana. Dari berbagai jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁴³

- a. Mutilasi defensif (*defensive mutilation*), atau disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.
- b. Mutilasi ofensif (*offensive mutilasi*) adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, "*frienzied state of mind*". Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Perbuatan mutilasi untuk dapat di kategorikan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi syarat formil dan materil pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku.

3. Kasus-kasus Mutilasi

Kasus yang melibatkan Very Idham Henyansyah atau lebih dikenal Ryan Jombang ini menjadi sebuah kasus yang sangat bersejarah di Indonesia. Bagaimana tidak, Ryan merupakan salah seorang yang tega menghabisi 21 nyawa dan memutilasinya. Dari hasil penyidikan, ada beberapa alasan yang mendorong Ryan membunuh serta memutilasi korbannya. Motif pertama adalah faktor ekonomi, dan motif ke dua adalah faktor cemburu. Pada

⁴³<http://Psikologitube.blogspot.com>, diakses 14 Oktober 2020.

motif pertama, Ryan mengaku telah memutilasi 10 korbannya dan menguburnya di halaman belakang rumah orang tuanya di Jombang. Kasus pembunuhan disertai mutilasi itu dilakukan Ryan dalam kurun waktu 2006 sampai 2008. Sementara kasus yang membuatnya tertangkap adalah ketika potongan tubuh Heri Santoso ditemukan di dekat Kebun Binatang Ragunan. Diketahui, Ryan menghabisi nyawa Heri lantaran cemburu dengan cara ditusuk dan dipukul kepala menggunakan tongkat besi sebelum akhirnya dipotong menjadi beberapa bagian. Kasus mutilasi ini sungguh sangat menghebohkan dan membuat publik sangat tercengang.⁴⁴

Kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia yaitu kasus mutilasi di Kalibata City, Rinaldi Harley Wismanu (32) jadi korban pembunuhan. Jenazahnya ditemukan pada Rabu 16 September 2020 di Apartemen Kalibata City dalam kondisi tak lagi utuh atau telah dimutilasi. Rinaldy awalnya dilaporkan keluarga hilang sejak 9 September 2020. Belakangan polisi berhasil menemukan Rinaldi dalam keadaan tewas. Ia dibunuh oleh sepasang kekasih karena motif ekonomi. Mulanya Rinaldy berkencan dengan seorang pelaku inisial LAS (27) melalui aplikasi tinder. LAS dan korban kemudian bertemu di salah satu apartemen di kawasan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Timur. Namun, di sana telah lebih dulu hadir DAF yang kemudian menghabisi korban. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam Pasal 340 *juncto* Pasal 338 *juncto* Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.⁴⁵

⁴⁴<https://manado.tribunnews.com/2020/09/22/11-kasus-mutilasi-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-manajer-hrd-hingga-ryan-jombang?page=3> diakses 15 Oktober 2020

⁴⁵<https://nasional.okezone.com/read/2020/09/19/337/2280303/4-kasus-mutilasi-yang-bikin-heboh-di-indonesia?page=1> diakses tanggal 15 Oktober 2020

C. Faktor Penyebab Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi

Terdapat sejumlah teori pada ilmu kriminologi yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pembunuhan berencana dengan mutilasi. Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil dan berdasarkan teori psikologi kriminal, yaitu:⁴⁶

1. Motivasi *Intrinsik (Intern)*, yaitu:
 - a. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak.
 - b. Faktor *intelligence*.
 - c. Faktor usia.
 - d. Faktor jenis kelamin.
2. Motivasi *Ekstrinsik (Ekstern)*, yaitu:
 - a. Faktor pendidikan.
 - b. Faktor pergaulan.
 - c. Faktor lingkungan.
 - d. Faktor pekerjaan.
 - e. Faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi:⁴⁷

1. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian) Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan:

⁴⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, h. 284

⁴⁷B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito 1981, h. 41

- a. Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
 - b. Memprediksi tingkahlaku;
 - c. Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
 - d. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.
 - e. Berdasarkan teori ini kemungkinan untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat-sifat kepribadian dari seseorang.
2. Teori *Psikoanalisa* tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu "*conscience*" yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.
 3. *Personality Traits* Dewasa ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasabersalah. Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dullwittedness* (bodoh) dianggap diwariskan.

4. *Moral Development Theory* Teori perkembangan moral tumbuh *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini. Kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berfikir pada *conventional law* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu. Bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol.

BAB III

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN

DENGAN CARA MUTILASI

A. Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim; *'aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.⁴⁸

Menurut Abdul Qodir Audah “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’⁴⁹”.

Selanjutnya dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP termuat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana. Yang hukuman-hukuman itu terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁵⁰

⁴⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h. 952

⁴⁹Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, h. 609

⁵⁰Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil-3, Edisi Khusus, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992), h. 1345

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁵¹

2. Dasar Hukum Hukuman

Dasar hukuman dalam Al-Qur'an yaitu:⁵²

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa ayat 58)

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ

أَوْلَىٰ بِهِنَّ ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁵¹Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47.

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet ke-XII,(Bandung: Diponegoro, 2011)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa ayat 135).

3. Tujuan Hukuman

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad-uwaz-zajru*) dan kedua, adalah perbanyakan serta pengajaran (*al-islah wat-tajdzib*). Dengan tujuan tersebut tersebut, pelaku *jarimah* (terpidana) tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.⁵³

Yang dalam hukum Islam tujuan dari adanya hukuman adalah untuk menjaga jiwa setiap manusia, seperti hukuman *qishos* lahir sebagai upaya menjaga kehidupan, dengan adanya hukuman pembalasan yang simbang diharapkan agar menjadi alat pencegahan (*preventif*) terhadap orang yang akan melakukan kejahatan. Yang dalam bukunya Prof. Islamil Muhammad Syah mengatakan, dalam upaya memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan

⁵³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 62.

pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelaku juga akan cedera pula.⁵⁴

Maka tujuan adanya hukuman adalah untuk mencegah seseorang berbuat jahat, memberikan efek jera, meminimalisir kejahatan yang terjadi. Selain itu, tujuan hukuman adalah memberikan kepastian dan keadilan bagi setiap orang. Maka apabila seseorang melakukan perbuatan jahat maka, hukuman yang diterima sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga menciptakan keadilan kepada pelaku dan juga korban.

4. Unsur-unsur Dalam Pemberian Hukuman

Di dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali semua unsur-unsurnya adapun unsur tersebut ialah:⁵⁵

- a. Rukun *syar'i* (yang berdasarkan *syara'*) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya *nash syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan apabila dilakukan akan dikenakan hukuman. *Nash syara'* ini menempati posisi yang sangat penting sebagai *azas legalitas* dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip (tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya *nash*).
- b. Rukun *maddi* atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.

⁵⁴Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.70.

⁵⁵Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h. 1

- c. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila, atau orang terpaksa melakukan tindakan tersebut.

5. Macam-macam Hukuman

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain:⁵⁶

- a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
- 1) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qishas*, *diyat*, dan *kafarat*.
Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya;
 - 2) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.
- b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
- 1) Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairu muhshan*;

⁵⁶A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h.28-30.

- 2) Hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat* atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qishasnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan;
 - 3) Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-tabai'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh;
 - 4) Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.
- c. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*;
 - 2) Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.

d. Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid;
- 2) Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati;
- 3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan;
- 4) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan.

B. Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh sedangkan, pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.⁵⁷ Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdur Qodir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muslich yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya أَمَات artinya mematikan.⁵⁸

Membunuh merupakan kejahatan yang sangat serius karena perbuatan itu merupakan perkara yang pertama kali disidangkan pada hari kiamat. Membunuh

⁵⁷Anton. M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 138

⁵⁸Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, T.th, Juz II, h 715

termasuk salah satu dosa besar yang berada dalam jajaran teratas dosa-dosa besar. Imam Dzahabi dalam Al Kabair dikutip dari buku Abdurrahman I Doi menetapkan membunuh sebagai dosa besar yang menduduki peringkat kedua setelah syirik, dari sebanyak 70 dosa besar yang ia sebutkan.⁵⁹

Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal berikut:⁶⁰

- a. Hukum balas (*qishash*) yang dikenakan bagi penjahat pembunuhan dengan sengaja.
- b. Dalam perang mempertahankan diri (*jihad*) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang terbunuh
- c. Hukuman mati bagi para pengkhianat yang berusaha menggulingkan pemerintahan Islam.
- d. Lelaki dan perempuan yang sudah menikah namun melakukan zina.
- e. Orang-orang yang merampok/ membegal (*hirobah*).

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qihshas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qishas). *Qishas* sendiri dalam bahasa arab adalah *إتّ* artinya menelusuri jejak, atau *مقتص الاثّر* artinya pencari jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak *qishas* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. Sedangkan menurut istilah, *qishas* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh.⁶¹

⁵⁹Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, h.19

⁶⁰Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.h. 19

⁶¹Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 118

2. Dasar Hukum Pembunuhan

Sebenarnya banyak sekali firman Allah yang melarang perbuatan membunuh, larangan membunuh terdapat dalam firman Allah SWT, sebagai berikut.⁶²

قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي ۖ بَعْضٌ نَّرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya).” (Q.S Al-An’am ayat 151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَةً إِمْلَقِي ۖ بَعْضٌ نَّرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

⁶²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005.

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S Al-Isra ayat 31).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).” (Q.S Al-Furqan ayat 68)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُتِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang

diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S Al-Baqarah 178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah 179)

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ عَشْرُونَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا

بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الرَّائِي، وَالتَّنْفُسِ بِالتَّنْفِسِ، وَالتَّارِكِ لِذِيئِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: (1) orang yang telah menikah yang berzina, (2) jiwa dengan jiwa (membunuh), (3) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.”

(HR. Muttafaq 'Alaih)⁶³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ

وَتُظْهِرَ الْفِتْنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ

⁶³Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, cet.ke-1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), h. 243

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga ilmu (agama) dicabut, banyak terjadi gempa, waktu menjadi dekat (cepat), muncul fitnah-fitnah (keburukan-keburukan/musibah-musibah), banyak terjadi harj, yaitu pembunuhan, pembunuhan, dan sehingga harta menjadi banyak sampai melimpah”. (HR al-Bukhari, no. 989).⁶⁴

3. Macam-macam Pembunuhan

Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:⁶⁵

a. Pembunuhan Sengaja (*al Qatl Amd*)

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dikutip dari buku Ahmad Wardi Muslich adalah

هي هاتعودت ضربه بالعصا او السوط او الحجر او اليد او غير ذله هو يفض ال الموت

*“Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban”.*⁶⁶

⁶⁴<https://almanhaj.or.id/4293-membunuh-dosa-besar.html> diakses 16 Oktober 2020

⁶⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h.24.

⁶⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h.139

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah, sebagai berikut:⁶⁷

1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup.

Salah satu unsur dari pembunuhan sengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia akan tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman qishash atau dari hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat hukuman, karena orang yang sedang sekarat termasuk masih hidup.

2) Kematian yang terjadi adalah hasil dari perbuatan pelaku.

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja.

3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian/adanya niat pelaku.

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.

⁶⁷*Ibid*, h. 140-141

Pembunuhan disengaja ada beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.⁶⁸

- 1) Membunuh seseorang dengan alat/benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.
- 2) Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tongkat secara berulang-ulang.
- 3) Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.

b. Pembunuhan Semi Sengaja (*Qatl Syibh Al-Amd*)

Sayid Sabiq mendefinisikan bahwa perbuatan semi sengaja yakni seorang *mukallaf* bermaksud memukul orang tersebut yang dilindungi darahnya dengan suatu alat yang galibnya tidak mematikan seperti memukul dengan tongkat atau batu kecil atau menampar dengan tangan dan semestinya.⁶⁹

Dalam pembunuhan semi sengaja ada tiga unsur yaitu:⁷⁰

- 1) Adanya perbuatan pelaku yang menyebabkan kematian.
- 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
- 3) Kematian adalah akibat perbuatan pelaku.

⁶⁸Asadullah Alfaruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 48

⁶⁹Abdul Qadir Audah, *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Alie Yafie, dkk, (Bogor: PT.Kahrisma Ilmu, 2007), h. 255

⁷⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h.142-143

c. Pembunuhan Tidak Sengaja (*Qatl Al-Khata'*)

Dari definisi singkat diatas dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati karena kelalaian pada pelaku. Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan yaitu:⁷¹

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- 2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku.
- 3) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat

⁷¹*Ibid*, h. 143-144

BAB IV

SANKSI PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif

Perkembangan di zaman sekarang yang dibarengi aspek negatif banyak menimbulkan munculnya kejahatan-kejahatan yang sangat banyak dan bisa mempengaruhi banyak masyarakat. Terutama kejahatan dalam bentuk pembunuhan secara mutilasi yang sekarang sudah banyak terjadi. Di Indonesia praktis mutilasi juga ditemukan. Suku Dayak di Pulau Kalimantan, pada masa lalu mengenal tradisi *mengayau-mengayau* adalah tindakan memenggal kepala orang yang menjadi musuh dalam peperangan dengan tujuan mengambil kekuatannya. Tradisi mengayau ini sangat mungkin memiliki kesamaan dengan praktik mutilasi pada suku Indian di Amerika. Mereka menguliti kepala musuh yang dikalahkan dalam peperangan. Kini tradisi *mengayau* tidak lagi dilakukan karena tidak dibenarkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁷²

Berdasarkan teori ilmu kriminologi, pelaku kejahatan mutilasi ini cenderung termasuk adalah orang-orang yang memiliki kelainan suara hati dan cenderung mengalami gangguan jiwa atau perilaku psikopat. Menurut Teori Psikologi Kriminal, *Personality Characteristics* (sifat-sifat kepribadian), dinyatakan bahwa ada empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan

⁷²Mohammad Fadil Imran, *Mutilasi dalam Perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoritis Lima Kasus Mutilasi di Jakarta*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015),h.21

penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat. Dan Keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.⁷³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang ditempatkan dalam buku ke II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang ditempatkan dalam buku ke III. Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapatkan unsur jahat dan tercela seperti yang ditentukan dalam Undang-undang sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana mutilasi ini secara jelas dan tegas. Namun tidak berarti pelaku dapat dengan bebas melakukan perbuatannya tanpa ada hukuman. Tindak mutilasi pada hakekatnya merupakan tindakan yang sadis dengan maksud untuk menghilangkan jiwa, meniadakan identitas korban atau penyiksaan terhadapnya. Oleh karena itu sangatlah jelas dan benar jika tindak mutilasi ini dikelompokkan sebagai tindak pidana bentuk kejahatan. Mengenai ketentuan hukum pidana yang mengatur, KUHP sebenarnya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk penganiayaan, penganiayaan berat atau tindak pembunuhan. Hanya saja memang sangat diakui dalam kasus yang terjadi, sangatlah jarang pelaku melakukan mutilasi bermotifkan penganiayaan. Tindakan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari

⁷³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h.49

tindakan pembunuhan dengan tujuan agar bukti mayat tidak diketahui identitasnya.⁷⁴

Dalam menegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Masyarakat tentu mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum adalah untuk manusia, maka dalam penegakan hukum itu harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kemudian, yang perlu juga diperhatikan adalah masalah keadilan dalam penegakan hukum. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, dan tidak menyamaratakan.⁷⁵

Sebenarnya, dalam hukum pidana belum mengatur secara khusus mengenai pembunuhan dengan cara mutilasi. Namun, bukan berarti pelaku pembunuhan tidak dapat dijerat hukuman. Bahkan para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan mutilasi mendapatkan penggabungan pidana karena pembunuhan tersebut tidak hanya membunuh. Tapi juga menghilangkan jejak atau memotong-motong tubuh korban. Pembunuhan dengan cara mutilasi merupakan perbuatan pidana yang berhubungan dengan kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal: 338, 339, 340, 344, 345. Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang pembunuhan secara mutilasi sebenarnya tidak ada tetapi lebih

⁷⁴E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1986 h. 2

⁷⁵Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, h.2

tepatnya penggabungan pidana ialah Pasal 338, 339, 340 dan pelaku juga melanggar Pasal 181 KUHP.

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Tugas sanksi adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang.
2. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Sanksi pembunuhan dengan cara mutilasi dapat dikenakan sanksi pidana yang berupa, diantaranya:

1. Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”* Jika pembunuhan dilakukan dengan cara mutilasi maka akan dapat dikenai penggabungan tindak pidana dengan pasal 339 KUHP *“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana*

⁷⁶Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 11-12.

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun“.

2. Apabila pembunuhan yang dilakukan berencana maka dikenakan ketentuan Pasal 340 KUHP *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengana pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.*

Dalam hal pelaku melakukan pembunuhan berencana dan dengan maksud menghilangkan mayat dengan melakukan mutilasi maka perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 181 KUHP *“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”.*

3. Mutilasi yang dilakukan kepada orang yang telah meninggal. Perlu diketahui KUHP memandang mayat bukan sebagai manusia alamiah yang hidup namun hanya sebagai benda yang sudah tidak bernyawa lagi. Mengenai hal ini dapat dikaji pada Pasal 180 KUHP *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengeluarkan atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah dikeluarkan atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

Menurut Pasal 10 KUHP hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat berupa:⁷⁷

1. Hukuman Pokok:
 - a. Hukuman Mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman tutupan
 - d. Hukuman kurungan
 - e. Hukuman denda.
2. Hukuman Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman kepentingan hakim

Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku pembunuhan dengan cara mutilasi bukan hanya melakukan satu perbuatan tetapi beberapa perbuatan pidana, sehingga dari perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan gabungan pembedaan.

Sebagai contoh kasus pembunuhan dengan cara mutilasi yang pernah terjadi di Indonesia dan telah divonis hukuman yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan Prada DP terhadap kekasihnya, Fera Oktaria (21). Komandan Polisi Militer Kodam (Danpomdam) II Sriwijaya Kolonel CPM Donald Siagian menuturkan, dari hasil pemeriksaan, diketahui motif pembunuhan dilatarbelakangi korban Fera meminta kepada Prada DP untuk segera dinikahi. Desakan itu,

⁷⁷Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 27.

membuat Prada DP menjadi emosi dan membunuh Fera ketika sedang berada di salah satu penginapan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan. "Korban mengaku hamil dua bulan dan minta dinikahi oleh pelaku. Di sana akhirnya terjadi keributan antara korban dan pelaku, karena yang bersangkutan masih dalam tahap pendidikan kejuruan," kata Donald, Jumat (14/6/2019). Donald menerangkan, keributan di dalam kamar akhirnya terjadi antara pelaku dan korban. Prada DP pun membekap Fera hingga meninggal. "Keributan itu kira-kira 10 menit, korban dibekap sampai akhirnya meninggal. Lalu pelaku ingin menghilangkan jejaknya dengan cara mutilasi," ujarnya. Usai serangkaian sidang, hakim akhirnya memutuskan bahwa Prada DP terbukti melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Majelis hakim akhirnya memvonis DP dengan hukuman penjara seumur hidup.⁷⁸

B. Sanksi Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan mutilasi adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian dan diikuti mutilasi, yaitu aksi yang menyebabkan terpisahnya satu atau beberapa bagian tubuh.

⁷⁸<https://regional.kompas.com/read/2019/12/31/06280041/kaleidoskop-2019-perjalanan-kasus-prada-dp-pelaku-mutilasi-kekasih-hingga?page=all> diakses 19 Oktober 2020

Allah SWT menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 32

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ لَئِن كَثُرُوا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (Q.S Al-Maidah ayat 32)

Dijelaskan pula dalam ayat tersebut bahwa jika kita sebagai manusia membunuh orang lain seakan-akan kita membunuh semua umat manusia tanpa terkecuali.

وَمَنْ يَشْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ مَحْمُومٍ خَالِدًا فِيهَا وَعَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya:

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Q.S An-Nisa ayat 93)

Penjelasan ayat diatas ialah barang siapa yang membunuh seorang mukmin atau seorang yang beriman maka balasannya neraka jahanam yang sangat keji dan Allah SWT menyediakan azab bagi mereka (sipelaku).

Berbicara masalah kriteria pembunuhan mutilasi ini memang tidak diatur secara mendetail dalam fiqh jinayah, tetapi disinilah uniknya dapat kita kaitkan dengan berbagai hal, jinayah dapat pula dibedakan berdasarkan niat pelakunya, cara mengerjakannya, korban perbuatan, dan tabiatnya yang khusus. Dilihat dari sudut niat pelaku pidana, jinayah terbagi dua, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Jinayah yang sengaja adalah tindak pidana yang secara sadar mengetahui bahwa tindakannya itu adalah tindakan terlarang. Jinayah yang tidak sengaja ialah tindak pidana yang dilakukan secara tidak sadar dan tidak diniatkan untuk dilakukan atau tidak dimaksudkan untuk menimbulkan hal yang fatal bagi korban. Tindakan itu terjadi karena kekeliruan atau kesalah pahaman.⁷⁹

Untuk itu mutilasi ini memiliki beberapa kriteria menurut fiqh jinayah itu sendiri, yang antara lain sebagai berikut:

1. Adanya niat dari si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, niat adalah unsur yang fundamental dalam kasus pembunuhan.

⁷⁹Imanin Yusuf, *Fiqh Jinayah*, Palembang, Rafah Fress, 2009, h. 9

2. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.
3. Adanya unsur menganiaya mayat korban.
4. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan matinya korban, maksudnya dari unsur yang kedua bahwa korban mati kerana perbuatan si pelaku, dalam hal ini tidak ada aturan tentang bentuk dan frekuensinya bisa berupa pemukulan, pemabakaran, peracuran dan lain sebagainya.⁸⁰
5. Alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh baik senjata tajam atau yang lainnya.
6. Terpisahnya bagian anggota tubuh korban menjadi beberapa bagian, dengan cara memotong-motong tubuh korban.⁸¹

Mengenai tindak pidana mutilasi dalam fiqh jinayah, memang tidak ada peraturan yang lebih rinci diatur maupun hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku. Walaupun tidak ada penjelasan yang lebih rinci yang mengaturnya, tetapi Allah SWT berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka

⁸⁰H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 28

⁸¹<http://Journalekonomisyariat.com/fikih-umum/pembunuhan-dengan-sengaja.html>
diakses 19 Oktober 2020

(pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim". (Q.S Al Maidah ayat 45).

Syariat islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain, hukum *qishash* adalah *had* dan tiada mengenal perbedaan apakah yang terbunuh itu orang dewasa atau orang kecil, laki-laki atau perempuan, setiap insan berhak untuk hidup dan tidak diperbolehkan secara hukum diganggu hak hidupnya dengan cara apapun.⁸²

Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni adalah kejahatan yang termasuk kelompok yang diancam hukuman *qishash* dan *diyat*, yaitu pembunuhan, tindakan menghilangkan bagian/anggota badan, dan tindakan pelukaan, yang pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada korban kejahatan.⁸³

Pembunuhan yang dibenarkan (*al-qatl bi al-haqq*) adalah bentuk pembunuhan yang diperintahkan Allah. Oleh sebab itu pembunuhan tersebut tidak mengakibatkan dosa. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan, dan pembunuhan orang dalam rangka melaksanakan eksekusi peradilan oleh algojo atas suatu tindak pidana.⁸⁴

⁸²Sayyid Sabig, *Fiqh Sunnah*, h.23

⁸³Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, h.420

⁸⁴*Ibid*, h.425

Dalam tindak pidana pembunuhan mutilasi sebenarnya dalam islam tidak diterangkan secara mendetail sanksi apa saja yang didapat sipelaku. Tetapi dalam hukum islam pembunuhan mutilasi dihukum dengan *qishas*. Yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu qishas, berkenaan dengan kamu orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada pemberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Dan barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S Al-Baqarah 178).

Dalam hukum pidana islam hukuman bagi orang yang melakukannya dihukum dengan *qishash* di hukum *qishas* karena pembunuhan mutilasi ialah tindak perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Apabila *qishash* tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapat maaf dari keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar *diyat* berupa 100 (seratus) ekor unta kepada korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi sanksi pelaku pembunuhan dengan cara mutilasi yaitu dapat dikenai sanksi Pasal 340 KUHP “*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*”.
Juncto Pasal 181 KUHP “*Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*”.
2. Pembunuhan dengan cara mutilasi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dengan adanya sanksi atas perbuatan tersebut. pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Islam adalah *qishas* yang merujuk pada Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah ayat 178-179, atau sebaliknya dimaafkan oleh wali keluarga si terbunuh dengan catatan membayar *diyat*.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, bahwa pembunuhan secara mutilasi merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan bagi kehidupan kedepan dan sangat menyalah gunakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT karena setiap insan mempunyai hak untuk hidup dan ketentuan mati sudah ditangan Allah, perbuatan ini dapat menimbulkan permusuhan antar keluarga bahkan mengganggu kesejahteraan bersama, sehingga sepatasnyalah bagi pelaku pembunuhan berencana maupun pembunuhan lainnya mendapatkan hukuman yang setimpal atau seberat-beratnya.
2. Kepada aparat penegak hukum, adanya hukum yang seadil-adilnya baik kepada keluarga korban maupun pelaku agar perbuatan ini tidak semakin merajalela dan agar hukuman yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Mustafa, dkk. *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Ali, Chidir. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico, 1985.

Ali, Zainudin. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Asadullah Alfaruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, h. 48

Audah, Abdul Qadir. *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Alie Yafie, dkk. Bogor: PT. Kahrisma Ilmu, 2007.

B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito 1981.

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Cholis, Nasir. *Fiqih Jinayat*. Pekanbaru, Suska Press, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. cet. ke-1. Jakarta, 1983.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Cv Karya Insan Indonesia, 2005
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet ke-XII. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Doi, Ramlan Abdur I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Gunadi, Ismu, dkk. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Grosth, Gilin. *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*. Yogyakarta: Prima Aksara, 2004.

- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hanbal, Ahmad Ibnu. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, cet.ke-1. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Kanter, E.Y, dkk, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1986.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Nuansa Aulia, 2013.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Pemberantasan dan Preverensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. dkk. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moeliono, Anton. M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Mulyadi, dkk. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni, 2010.

Mulyano, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, Cet-Ke IVX*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Narbuko, Cholid, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. cet.ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Ramlan, Supardi. *Patofisiologi Umum*. Bandung: Rineka Cipta, 1998.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Sabig, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al Fikr, 1983.

Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Santoso, Topo, dkk. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.

Shadily, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*, Jil-3, Edisi Khusus. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992.

Soeharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif R dan D*, Cet. 8. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Thalib, Hambali. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Unais, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, T.th, Juz II.
Projodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika
Aditama, 2003.

Waluyo, Bambang. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Bulan
Bintang, 2000.

Yusuf, Imanin. *Fiqih Jinayah*. Palembang, Rafah Fress, 2009.

B. Jurnal/Majalah

Andianas, "fiqih-jinayah-pembunuhan" <http://journal.fiqh.pembunuhan.co.id-1>.

Imran, Mohammad Fadli. *Mutilasi dalam perspektif Kriminologi: Tinjauan
Teoretis Lima Kasus mutilasi di Jakarta*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2015.

Susanto, Tindak pidana mutilasi [http:// journal.-mff.peribadi./2011/09/tindak-
pidana-mutilasi/html](http://journal.-mff.peribadi./2011/09/tindak-pidana-mutilasi/html)

C. Website

<http://kbbi.web.id>

<http://Psikologitube.blogspot.com>

<https://manado.tribunnews.com/2020/09/22/11-kasus-mutilasi-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-manajer-hrd-hingga-ryan-jombang?page=3>

<https://nasional.okezone.com/read/2020/09/19/337/2280303/4-kasus-mutilasi-yang-bikin-heboh-di-indonesia?page=1>

<https://almanhaj.or.id/4293-membunuh-dosa-besar.html>

<https://regional.kompas.com/read/2019/12/31/06280041/kaleidoskop-2019-perjalanan-kasus-prada-dp-pelaku-mutilasi-kekasih-hingga?page=all>

<http://Journalekonomisyariat.com/fikih-umum/pembunuhan-dengan-sengaja.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Syafrido
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 1 Juli 1996
NIM : 2.51.54.2.049
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Saiful
Nama Ibu : Ermanilis
Alamat Rumah : Jl. Medan Batang Kuis No.15 B

B. PENDIDIKAN

1. SDN 106825 BATANG KUIS PEKAN
2. MTS AL-JAM'IYATUL WASHLIYAH TEMBUNG
3. MA NEGERI 1 MEDAN
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
Stambuk 2015

Medan, 23 Oktober 2020

AHMAD SYAFRIDO

NIM.2.51.54.049

